

PROFESOR DAN PERGURUAN TINGGI KITA

Hendra Gunawan

Dunia perguruan tinggi kita heboh lagi. Untuk kesekian kalinya, kinerja para profesor menjadi perbincangan. Yang memicunya kali ini adalah Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017, yang ‘mengancam’ pemberhentian tunjangan kehormatan bagi para profesor yang tidak produktif.

Permenristekdikti tersebut menyatakan bahwa tunjangan akan dihentikan sementara apabila sang profesor tidak menghasilkan sedikitnya **satu** karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau **tiga** karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk bidang tertentu, karya ilmiah tersebut dapat digantikan dengan paten, karya seni, atau desain monumental.

Permenristekdikti ini sebetulnya tidak terbit tiba-tiba. Sebelumnya, ada Permendikbud No. 78 tahun 2013 yang mengatur pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor, beserta dengan ‘ancaman’ pemberhentiannya. Dalam Permendikbud tersebut, selain kewajiban menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi, para profesor diwajibkan pula menulis buku --- yang akan dievaluasi oleh Dikti setiap lima tahun.

Dirunut lebih jauh ke belakang, ada Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2009 perihal tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor, yang diterbitkan untuk memandu pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berdasarkan Undang-Undang inilah, guru dan dosen (baik PNS maupun non-PNS) yang telah memenuhi persyaratan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Selain itu, para profesor yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan. Dalam Undang-Undang itu pula dinyatakan bahwa pemberian tunjangan kehormatan akan dihentikan apabila sang profesor tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Lalu mengapa sekarang heboh? Dalam tulisan yang berjudul “Hantu Scopus” (*Kompas*, 21/2/2017), Deddy Mulyana mempermasalahkan sedikitnya dua hal. Yang pertama terkait dengan kriteria jurnal ilmiah bereputasi, yang oleh Kemenristekdikti diidentikkan dengan jurnal yang terindeks oleh penerbit internasional seperti *Web of Science* dan *Scopus*, serta mempunyai *impact factor* lebih besar dari 0 (nol) menurut *Web of Science* atau serendah-rendahnya termasuk kuartil tiga (Q3) menurut *Scimagojr*.

Yang kedua terkait dengan bentuk output ilmiah yang dihasilkan. Menurut Deddy Mulyana, buku teks berkualitas seharusnya diperhitungkan juga. Dalam Permendikbud No. 78 Tahun 2013, para profesor memang diminta menulis buku. Namun, bila kita mengacu pada Permendikbud tersebut, kewajiban menulis buku merupakan kewajiban tambahan selain menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi.

Menyoroti permasalahan ini, Terry Mart (*Kompas*, 28/2/2017) mengusulkan jalan tengah berupa kewajiban menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi **atau** buku yang berkualitas. Alih-alih menghentikan tunjangan kehormatan bagi profesor, Syamsul Rizal (*Kompas*, 2/3/2017) mengusulkan agar Kemenristekdikti memberikan insentif tambahan bagi profesor yang produktif.

Protes dan seruan dari sejumlah profesor diperkuat oleh Forum Senat Akademik PTN-BH, dengan beberapa usulan revisi yang perlu dilakukan oleh Kemenristekdikti terkait pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor, yaitu (*secara verbatim*):

1. Evaluasi tunjangan kehormatan profesor dilaksanakan setiap lima tahun dan dievaluasi untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dengan tetap memperhitungkan karya-karya ilmiah yang dihasilkan sejak tahun 2013 sekaligus menyusun petunjuk teknisnya sesuai dengan Permendikbud No. 78 tahun 2013 Jo No. 89 tahun 2013.
2. Memberlakukan bentuk insentif berupa maslahat tambahan, sesuai pasal 52 dan 57 UU No.14 tahun 2005, bukan berupa ancaman penghentian tunjangan profesi/tunjangan kehormatan. Insentif dapat diberikan kepada dosen yang menerbitkan/menghasilkan: (1) karya ilmiah nasional, internasional, dan internasional bereputasi, (2) buku nasional maupun internasional atau (3) karya teknologi atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106 tahun 2016.
3. Menghapuskan keharusan menghasilkan karya ilmiah terpublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental bagi Lektor Kepala.
4. Kriteria Jurnal Internasional Bereputasi merujuk pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen dengan memberdayakan indeksasi ilmiah Indonesia.

Dengan adanya seruan di atas, siapalah saya berani-beraninya mengusulkan sesuatu untuk mengubah peraturan perundangan di negeri ini. Melalui tulisan ini, saya hanya ingin mengajak kita semua, terutama pemerhati perguruan tinggi di Indonesia, untuk merenungkan kembali misi perguruan tinggi kita dan peran para profesor yang berada di garis depan dalam melaksanakan tugas mulianya sebagai agen transformasi dan pengembang IPTEKS, guna meningkatkan kualitas kehidupan bangsa.

Barangkali hanya di Indonesia, ruang gerak perguruan tinggi dan kewajiban dosen diatur demikian rinci dan seragam. Bagi saya, mengatur kewajiban profesor serinci itu bak membuat peraturan bahwa para petani harus bertani. Dengan standar output yang begitu rendah (dibandingkan dengan tuntutan profesor di negara jiran sekalipun), sesungguhnya kita sedang mempermalukan diri sendiri. Namun, yang lebih menyedihkan, adalah reaksi dari sejumlah profesor, yang menawarkan standar output yang rendah itu.

Di mana sumber permasalahan sesungguhnya? Dalam beberapa tulisan saya terdahulu (yang dimuat di harian ini), saya telah mengungkapkan berbagai permasalahan seputar perguruan tinggi kita. Terkait dengan fungsi dan kinerja profesor yang sedang mencuat kali ini, kita mesti menengok kembali sistem perekrutan dosen, serta kriteria kenaikan jabatan akademik dosen, khususnya pengangkatan profesor.

Seorang profesor semestinya diangkat karena ada misi perguruan tinggi yang diamanatkan kepadanya terkait dengan pengembangan ilmu, bukan semata-mata karena yang bersangkutan telah memenuhi angka **kum** yang ditentukan. Namun, di negeri ini, ketika seseorang diusulkan menjadi profesor, urusan **kum** menjadi fokus perhatian unit terkecil di mana yang bersangkutan bekerja hingga kementerian. Energi begitu banyak dicurahkan, namun hasilnya begitu-begitu saja. Singkat kata, sistem yang dianut selama ini sesungguhnya tidak efektif atau bahkan gagal.

Dalam benak saya, Kemenristekdikti cukup mengatur peran dan output perguruan tinggi, khususnya PTN yang berada di bawah kendali dan pengawasannya, serta mendukung pembiayaannya. Selebihnya, biarkanlah perguruan tinggi mengatur strategi dan mengelola sumber dayanya, serta berlomba dalam menjalankan peran dan mencapai outputnya.

Bandung, 5 Maret 2017

Hendra Gunawan

Guru Besar Matematika pada FMIPA-ITB, Bandung